



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPRIYANTO, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 24 Mei 1966, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Dusun Madukoro RT 034 RW 008 Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email *Supriyanto123@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutoib, S.Sy., dan Baryadi, S.Sy., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara “MUTOIB & PARTNERS”, yang berkedudukan di Jl. Gapura Hoedahardono, Dusun Kembaran RT 003 RW 002 Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 141/SKK/2023/PN Wsb tanggal 2 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **SRI WAHYUNI**, tempat/ tanggal lahir Temanggung/ 10 April 1971, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Dusun Pagerotan RT 004 RW 001 Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SATITI DEWI LESTARI**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 18 Nopember 1988, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Dusun Pagerotan RT 004 RW 001 Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb halaman 1 dari 4 halaman



3. **WIDODO AJI SONO**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 12 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Dusun Pagerotan RT 004 RW 001 Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dengan agenda kelengkapan Para Pihak, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 17 Oktober 2023 yang juga ditandatangani oleh Penggugat (*principal*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan Kuasa Penggugat atas persetujuan dari Penggugat (*principal*) pada saat sebelum Jawaban diajukan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban maka menurut hukum hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 33/Pdt.G/2023/PN Wsb tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 17 Oktober 2023 telah dicabut oleh Penggugat;

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 18 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.,

M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp60.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Wsb halaman 4 dari 4 halaman